



**P U T U S A N**

**Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Rhl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **GALI UTAMI Alias GALI Bin NGADIRAN**  
**Tempat Lahir** : Perbaungan (Sumut)  
**Umur / Tgl Lahir** : 34 Tahun/ 15 Juli 1982;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : **Jalan Photo Bangko Sempurna**  
**Rt.008/Rw.003 Kelurahan Bangko**  
**Sempurna Kecamatan Bangko Pusako**  
**Kabupaten Rokan Hilir. Jalan Lintas Riau -**  
**Sumut Km. 4 Kelurahan Sungai Rumbia**  
**Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten**  
**Rokan Hilir**

**A g a m a** : Islam;

**Pekerjaan** : Wiraswasta

**Pendidikan** : SD (Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d tanggal 8 Januari 2017;
2. Perpanjangan masa Tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2017 s/d tanggal 17 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2017 s/d tanggal 7 Maret 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Februari 2017 s/d tanggal 28 Maret 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal tanggal 29 Maret 2017 s/d tanggal 27 Mei 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA, SH., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Telah membaca :

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN-Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 100 Pen. Pid.Hm/ 2017/PN.Rhl tanggal 27 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim
2. Penetapan Majelis hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor 100/ Pen.Pid/Hm/2017/PN.Rhl tanggal 27 Februari 2017 tentang penetapan hari Sidang.
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa GALI UTAMI Als GALI Bin NGADIRAN beserta seluruh lampirannya ;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;  
Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa GALI UTAMI Als GALI Bin NGADIRAN* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa GALI UTAMI Als GALI Bin NGADIRAN* berupa pidana penjara selama: 8 Tahun dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),  
*dirampas untuk Negara.*
  - 4 (empat) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,89 gram.
  - 2 (dua) buah mancis,
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok;
  - 1 (satu) buah bong (alat isap shabu-shabu),
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta erjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara. PDM-52/N.4.19/Euh.2/ 02/2017 tanggal 06 Maret 2017, dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN :

Atau

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa GALI UTAMI Als GALI Bin NGADIRAN pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 21.50 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu lain-nya dalam tahun 2016 bertempat dirumah kontrakan Terdakwa yang terletak dijalan Lintas-Riau sumut Km.4 Kel.Sungai Rumbia Kec.bangko Pusako Kab.Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Penangkapan yang dilakukan oleh sat reserse Narkotika Polres Rohil terhadap Asmadi Als Doyok Bin Ahmad Talut (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang dilakukan oleh saksi Umar Ali, saksi Abdul Rahman Rambe, Saksi Triyanto Pihak Kepolisian Rokan Hilir yang menerangkan ianya membelikan Narkotika jenis Shabu-shabu dari Terdakwa, selanjutnya saksi Umar Ali, saksi Abdul Rahman Rambe, saksi Triyanto melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa, dan sesampainya dirumah Terdakwa, saksi Umar Ali, saksi Abdul Rahman Rambe, saksi Triyanto melakukan pengintaian dan selanjutnya melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa, yang mana telah dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa ternyata dari kantong sebelah kanan celana yang

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN-Rhl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu dan dari dalam lemari kamar terdakwa juga diperoleh barang bukti berupa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Shabu-shabu, 2 (2) dua buah mancis, dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Handpone Nokia warna hitam dan setelah dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut.

Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 pukul 16.00 wib, terdakwa menghubungi seseorang yang bernama UDIN (DPO) di daerah bagan batu untuk memesan Narkotika jenis Shabu-shabu dan sekira pukul 19.00 Wib, UDIN (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 4 (empat) paket sedang dan satu paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya UDIN pulang dari rumah terdakwa, dan berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium Barang Bukti Narkotika dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan Nomor LAB: 13668/NNF/2016 tanggal 21 Desember 2016 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Galih Utama als Galih Bin Ngadiman adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa bukanlah pedagang besar Farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk Pemeriksaan Selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa GALI UTAMI Als GALI Bin NGADIRAN pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 21.50 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu lain-nya dalam tahun 2016 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di jalan Lintas-Riau sumut Km.4 Kel.Sungai Rumbia Kec.bangko Pusako Kab.Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari Penangkapan yang dilakukan oleh sat reserse Narkotika Polres Rohil terhadap Asmadi Als Doyok Bin Ahmad Talut (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang dilakukan oleh saksi Umar Ali, saksi Abdul Rahman Rambe, Saksi Triyanto Pihak Kepolisian Rokan Hilir yang menerangkan ianya membelikan Narkotika jenis Shabu-shabu dari Terdakwa, selanjutnya saksi Umar Ali, saksi Abdul Rahman Rambe, saksi Triyanto melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Umar Ali, saksi Abdul Rahman Rambe, saksi Triyanto melakukan pengintaian dan selanjutnya melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa, yang mana telah dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa ternyata dari kantong sebelah kanan celana yang dipergunakan terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu dan dari dalam lemari kamar terdakwa juga diperoleh barang bukti berupa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Shabu-shabu, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Handpone Nokia warna hitam dan setelah dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut;

Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa pada hari rabu tanggal 14 Desember 2016 pukul 16.00 wib, terdakwa menghubungi seseorang yang bernama UDIN (DPO) di daerah bagan batu untuk memesan Narkotika jenis Shabu-shabu dan sekira pukul 19.00 Wib, UDIN (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 4 (empat) paket sedang dan satu paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya UDIN pulang dari rumah terdakwa, dan berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium Barang Bukti Narkotika dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan Nomor LAB: 13668/ NNF/2016 tanggal 21 Desember 2016 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Galih Utama als Galih Bin Ngadiman adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bukanlah pedagang besar Farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk Pemeriksaan Selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN-Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa GALI UTAMI Als GALI Bin NGADIRAN pada hari Rabu,tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 21.50 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu lain-nya dalam tahun 2016 bertempat dirumah kontrakan Terdakwa yang terletak dijalan Lintas-Riau sumut Km.4 Kel.Sungai Rumbia Kec.bangko Pusako Kab.Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu,perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan kedaan sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Penangkapan yang dilakukan oleh sat reserse Narkotika Polres Rohil terhadap Asmadi Als Doyok Bin Ahmad Talut (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang dilakukan oleh saksi Umar Ali,saksi Abdul Rahman Rambe,Saksi Triyanto Pihak Kepolisian Rokan Hilir yang menerangkan ianya membelikan Narkotika jenis Shabu-shabu dari Terdakwa,selanjutnya saksi Umar Ali,saksi Abdul Rahman Rambe,saksi Triyanto melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa, saksi Umar Ali, saksi Abdul Rahman Rambe, saksi Triyanto melakukan pengintaian dan selanjutnya melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa, yang mana telah dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa ternyata dari kantong sebelah kanan celana yang dipergunakan terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu dan dari dalam lemari kamar terdakwa juga diperoleh barang bukti berupa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Shabu-shabu ,2 (2) dua buah mancis,dan 1 (satu) buah jarum,1 (satu) buah pipet berbentuk sendok,1 (satu) buah bong,1 (satu) buah Handpone Nokia warna hitam dan setelah dilakukan introgasi awal terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut.

Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa pada hari rabu tanggal 14 Desember 2016 pukul 16.00 wib,terdakwa menghubungi seseorang yang bernama UDIN (DPO) didaerah baganbatu untuk memesan Narkotika jenis Shabu-shabu dan sekira pukul 19.00 Wib,UDIN (DPO) datang kerumah terdakwa dengan memmbawa 4 (empat) paket sedang dan satu paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu,selanjutnya UDIN pulang dari rumah terdakwa,dan berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium Barang Bukti Narkotika dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan Nomor LAB: 13668/ NNF/2016 tanggal 21 Desember 2016 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Galih Utama als galih Bin Ngadiman adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa bukanlah pedagang besar Farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk Pemeriksaan Selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. **Umar Ali**, setelah bersumpah menurut agama Islam, di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP yang diberikan di Kepolisian Resor Rokan Hilir adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan perihal penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa terkait tindak pidana Narkotika shabu-shabu yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 21.50 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Riau - Sumut Km. 4 Kelurahan Sungai Rumbia Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Asmadi Als Doyok lebih kurang 1 jam sebelumnya;
- Bahwa setelah Asmadi Als Doyok tertangkap, terhadap saksi Asmadi Als Doyok dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kemudian saksi Asmadi Als Doyok di interogasi dan saksi Asmadi Als Doyok menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mendatangi rumah terdakwa sebagaimana yang di terangkan oleh saksi Asmadi Als Doyok.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan isi dalam rumah.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, didalam kamar terdakwa didapati barang bukti terkait tindak pidana narkoba dari dalam kamar terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang didapat berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan dari dalam lemari kamar terdakwa juga diperoleh barang bukti berupa uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah handpone Nokia warna hitam.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut.
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 dari seseorang yang bernama UDIN (DPO).
- Bahwa kemudian UDIN (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 4 (empat) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya UDIN pulang dari rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak sedang menjual narkoba dan saksi tidak sedang melakukan pembelian terselubung (*undercoverbuy*).
- Bahwa saat di lakukan interogasi, terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di bidang Medis dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari terdakwa.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. **Abdul Rahman Rambe**, setelah berjanji menurut agama Kristen, di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP yang diberikan di Kepolisian Resor Rokan Hilir adalah benar.
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa terkait tindak pidana Narkotika shabu-shabu yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 21.50 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Riau - Sumut Km. 4 Kelurahan Sungai Rumbia Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Asmadi Als Doyok lebih kurang 1 jam sebelumnya.
- Bahwa setelah Asmadi Als Doyok tertangkap, terhadap saksi Asmadi Als Doyok dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kemudian saksi Asmadi Als Doyok di interogasi dan saksi Asmadi Als Doyok menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mendatangi rumah terdakwa sebagaimana yang di terangkan oleh saksi Asmadi Als Doyok.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan isi dalam rumah.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, didalam kamar terdakwa didapati barang bukti terkait tindak pidana narkotika dari dalam kamar terdakwa.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang didapat berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan dari dalam lemari kamar terdakwa juga diperoleh barang bukti berupa uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut.
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 dari seseorang yang bernama UDIN (DPO).
- Bahwa kemudian UDIN (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 4 (empat) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya UDIN pulang dari rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak sedang menjual narkoba dan saksi tidak sedang melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*).
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di bidang medis dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari terdakwa.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. **Triyanto**, setelah bersumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP yang diberikan di Kepolisian Resor Rokan Hilir adalah benar.
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa terkait tindak pidana Narkotika shabu-shabu yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 21.50 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Riau - Sumut Km. 4 Kelurahan Sungai Rumbia Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Asmadi Als Doyok lebih kurang 1 jam sebelumnya;
- Bahwa setelah Asmadi Als Doyok tertangkap, terhadap saksi Asmadi Als Doyok dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian saksi Asmadi Als Doyok di interogasi dan saksi Asmadi Als Doyok menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mendatangi rumah terdakwa sebagaimana yang di terangkan oleh saksi Asmadi Als Doyok.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan isi dalam rumah;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, didalam kamar terdakwa didapati barang bukti terkait tindak pidana narkotika dari dalam kamar terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang didapat berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dan dari dalam lemari kamar terdakwa juga diperoleh barang bukti berupa uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah handpone Nokia warna hitam.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut.
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 dari seseorang yang bernama UDIN (DPO).
- Bahwa kemudian UDIN (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 4 (empat) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya UDIN pulang dari rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak sedang menjual narkoba dan saksi tidak sedang melakukan pembelian terselubung (*under cover buy*).
- Bahwa saat di lakukan interogasi, terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di bidang Medis dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari terdakwa.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**Saksi 4. Asmadi Alias Doyok**, setelah bersumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP yang diberikan di Kepolisian Resor Rokan Hilir adalah benar.
- Bahwa saksi menerangkan perihal penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa terkait tindak pidana Narkoba shabu-shabu yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 21.50 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Riau - Sumut Km. 4 Kelurahan Sungai Rumbia Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari penangkapan terhadap saksi oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir lebih kurang 1 jam sebelumnya.
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, didalam kamar terdakwa didapati barang bukti terkait tindak pidana narkoba dari dalam kamar terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang didapat berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan dari dalam lemari kamar terdakwa juga diperoleh barang bukti berupa uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah handpone Nokia warna hitam.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan narkoba shabu-shabu tersebut
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu saksi beli dari terdakwa sebanyak 1 jie dengan seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa benar barang bukti yang dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari terdakwa.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkannya, walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polres Rokan Hilir pada hari Rabu, tanggal 14

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 sekira pukul 21.50 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Riau - Sumut Km. 4 Kelurahan Sungai Rumbia Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Asmadi Als Doyok lebih kurang 1 jam sebelumnya.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian, didalam kamar terdakwa didapati barang bukti terkait tindak pidana narkoba dari dalam kamar terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang didapat berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan dari dalam lemari kamar terdakwa juga diperoleh barang bukti berupa uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah handpone Nokia warna hitam.
- Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut.
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 dari seseorang yang bernama UDIN (DPO) dengan cara memesannya via handpone.
- Bahwa kemudian UDIN (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 4 (empat) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya UDIN pulang dari rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- ✓ Berita Acara Analisis laboratorium Barang Bukti Narkoba dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan Nomor LAB: 13668/NNF/2016 tanggal 21 Desember 2016 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Galih Utama als galih Bin Ngadiman adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
- 4 (empat) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,89 gram.
- 2 (dua) buah mancis,
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah bong (alat isap shabu-shabu),
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan perundang-undangan sehingga barang bukti tersebut dapatlah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 21.50 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Riau - Sumut Km. 4 Kelurahan Sungai Rumbia Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Asmadi Als Doyok lebih kurang 1 jam sebelumnya.
- Bahwa setelah Asmadi Als Doyok tertangkap, terhadap saksi Asmadi Als Doyok dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kemudian saksi Asmadi Als Doyok di interogasi dan saksi Asmadi Als Doyok menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi mendatangi rumah terdakwa sebagaimana yang di terangkan oleh saksi Asmadi Als Doyok.



- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan isi dalam rumah.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, didalam kamar terdakwa didapati barang bukti terkait tindak pidana narkoba dari dalam kamar terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang didapat berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan dari dalam lemari kamar terdakwa juga diperoleh barang bukti berupa uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut.
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 dari seseorang yang bernama UDIN (DPO).
- Bahwa kemudian UDIN (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 4 (empat) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya UDIN pulang dari rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak sedang menjual narkoba dan saksi tidak sedang melakukan pembelian terselubung (*undercoverbuy*).
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di bidang medis dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari terdakwa.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, maka akan kami kaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut

**Ad.1.Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah "Subjek Hukum" yang menunjukkan terhadap orang atau badan hukum sebagai pelaku dari suatu perbuatan pidana dan terhadap orang atau badan hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabnya atas perbuatannya, dan fakta yang ditemukan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



di persidangan bahwa pelaku perbuatan dalam perkara adalah *terdakwa GALI UTAMI Als GALI Bin NGADIRAN*, yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan, dimana selama proses persidangan tidak ditemukannya alasan-alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa dan/atau kurang sempurna akal nya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (*gebrekkege ontvikeling*) ataupun terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan juga tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga dengan demikian maka terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi.

*Unsur 2. tanpa hak atau melawan hukum :Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu atau lebih dari perbuatan yang diterangkan diatas telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (*illegal*) dan perbuatan yang diperbuat oleh terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Pompe dan Jonkers, memasukan juga "*melawan hukum*" sebagai kesalahan dalam arti luas disamping "*sengaja*" atau "*kesalahan!*" (*schuld*) dan dapat dipertanggung jawabkan (*toerekenings-verbaarheid*) atau istilah Pompe *toerekenbaar*. "*sengaja*" (*opzet*) berarti *de(bewuste) richting van den wil op een bepaald*

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN-Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*misdrif*, (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, "*sengaja*" (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). (DR. Andi Hamzah, SH., Asas-asas hukum Pidana, Edisi Revisi 2008., penerbit Rineka Cipta., Jakarta., 2008., hal. 104- 106).

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan".

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari keterangan, Surat, Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, sehingga ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 21.50 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Riau - Sumut Km. 4 Kelurahan Sungai Rumbia Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, yang mana penangkapan terhadap terdakwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Asmadi Als Doyok lebih kurang 1 jam sebelumnya. Bahwa setelah Asmadi Als Doyok tertangkap, terhadap saksi Asmadi Als Doyok dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Asmadi Als Doyok di interogasi dan saksi Asmadi Als Doyok menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir mendatangi rumah terdakwa sebagaimana yang di terangkan oleh saksi Asmadi Als Doyok dan langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan isi dalam rumah, yang mana dari hasil penggeledahan, didalam kamar terdakwa didapati barang bukti terkait tindak pidana narkotika dari dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dan dari dalam lemari kamar terdakwa juga diperoleh barang bukti berupa uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah handpone Nokia warna hitam.

Menimbang, Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut, yang diperoleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 dari seseorang yang bernama UDIN (DPO) dengan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara memesannya via handpone dan kemudian UDIN (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 4 (empat) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya UDIN pulang dari rumah terdakwa. Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak sedang menjual narkoba dan saksi dari Kepolisian tidak sedang melakukan pembelian terselubung (*under cover buy*), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan selanjutnya. Bahwa terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang Medis dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan shabu tersebut dan terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut.

Menimbang, Bahwa kemudian barang bukti yang diperoleh dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dimana kemudian hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 13668/NNF/2016 tanggal 21 Desember 2016 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Galih Utama Als Galih Bin Ngadiman adalah benar *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Unit Layanan Cabang Bagan Siapiapi Nomor : 533/020900/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang pada pokoknya menerangkan : Barang Bukti yang diduga Narkoba jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 2,89 Gram.

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu"*

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket ukuran kecil Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,89 gram. 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum; 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok; 1 (satu) buah bong (alat isap shabu-shabu), 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam. yang berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak ada surat ijinnya dan berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba. Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981) tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



**MENGADILI**

1. Menyatakan *terdakwa GALI UTAMI Als GALI Bin NGADIRAN* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa GALI UTAMI Als GALI Bin NGADIRAN* berupa pidana penjara selama: 7 (tujuh) dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani *Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan *Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),  
*dirampas untuk Negara.*
  - 4 (empat) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,89 gram.
  - 2 (dua) buah mancis,
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok;
  - 1 (satu) buah bong (alat isap shabu-shabu),
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam,  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Menetapkan *terdakwa* tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, oleh kami ASWIR SH sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKMAN NULHAKIM SH.MH dan SAPPERIJANTO SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN-Rhl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh JLPABMAN HARAHAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh ANDREAS TARIGAN, SH Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir serta dihadapkan Terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. LUKMAN NULHAKIM SH.MH

ASWIR, S.,H.

2. SAPPERIJANTO SH

PANITERA PENGGANTI

JLPABMAN HARAHAH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)